



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1292/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Pungangan RT.01 RW. 04 Desa Kayu geritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukng Ojek, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Pungangan RT.01 RW. 04 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2009 dan didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1292/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah mengajukan Cerai Gugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara baik secara lisan maupun tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2010;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor: 1292/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah selesai karena telah dicabut oleh Penggugat (xxxxx);-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 241.000,-